



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* bagi keluarga muslim di Kabupaten Karanganyar perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 92);
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya singkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Instansi vertikal Kementerian Agama di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
13. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada Calon Pengantin dan/atau Pemuda Pemudi Usia Nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
14. Calon Pengantin adalah pasangan calon suami istri yang sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
15. Pemuda Pemudi Usia Nikah adalah pemuda pemudi yang usianya 21 (dua puluh satu) tahun.

16. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah*.
17. Sertifikat adalah bukti sah dalam mengikuti Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III

PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dibentuk TIM Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sertifikat

Pasal 4

- (1) Pemuda Pemudi Usia Nikah yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan/atau Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah berhak memperoleh Sertifikat dari Penyelenggara.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud Ayat (1) menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

BAB IV

PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

Pasal 5

- (1) Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Pemuda Pemudi Usia Nikah dan/atau Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.
- (2) Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat

diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 6

- (1) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok Dasar, dengan kurikulum sebagai berikut.
 - 1) Kebijakan Bimbingan Perkawinan dan Mempersiapkan Keluarga Sakinah;
 - 2) Perundangan tentang Perkawinan dan Hukum Munakahat;
 - 3) Prosedur Pernikahan.
 - b. Kelompok Inti, dengan kurikulum sebagai berikut.
 - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga;
 - a) Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga;
 - b) Manajemen Konflik dalam Keluarga.
 - 2) Memenuhi Kebutuhan Keluarga;
 - a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga;
 - b) Psikologi Perkawinan dan Keluarga.
 - 3) Menjaga Kesehatan Reproduksi;
 - 4) Mempersiapkan Generasi Berkualitas;
 - c. Kelompok Penunjang, dengan kurikulum sebagai berikut.
 - 1) Refleksi dan Evaluasi Pembelajaran;
 - 2) *Pre Test* dan *Post Test*;
- (2) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari:
 - a. Konsultan atau Fasilitator Perkawinan dan Keluarga;
 - b. Unsur Agama atau Tokoh Agama;
 - c. Unsur Kesehatan;
 - d. Psikolog; dan

- e. Unsur Pemerintah.
- (4) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) Jam Pelajaran.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 7

- Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan;
- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi melalui Perangkat Daerah;
 - b. Dukungan Dana/Anggaran.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah berperan aktif untuk suksesnya Program Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dengan melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi di wilayah masing-masing.
- (2) Memberikan Surat Dispensasi untuk Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang bekerja dan/atau menempuh pendidikan/kuliah guna mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat beserta Tim setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI KARANGANYAR
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009

